

ABSTRAK

Sistem pengupahan menjadi aspek penting dalam hubungan pekerjaan karena menyangkut terhadap upah yang mempengaruhi kesejahteraan. Hal ini menjadi tantangan bagi perusahaan terutama PT. Putra Haka Perkasa dalam sistem pengupahan pekerja lepas. Di samping itu Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang pengupahan menekankan pada aspek pengupahan harus mengedepankan kesejahteraan melalui penetapan besaran upah minimum dan upah harus diberikan secara adil. Dalam sistem pengupahan PT. Putra Haka Perkasa menjadi perbincangan pada masyarakat mengenai pemberian upah pekerja lepas yang tergolong kecil dan terjadinya penangguhan upah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 dan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan pekerja lepas di PT. Putra Haka Perkasa dilakukan menggunakan satuan hasil dan borongan dan upah diberikan per minggu. PT. Putra Haka Perkasa melakukan penangguhan upah kepada pekerja lepas selama 2-3 hari dari tanggal yang dijanjikan. Pada sistem pengupahan masih melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang disebabkan perusahaan memberikan upah masih dibawah Upah Minimum Kabupaten dan penangguhan yang dilakukan perusahaan terhadap upah pekerja lepas. Jika ditinjau dari hukum Islam PT. Putra Haka Perkasa masih melanggar ketentuan hukum Islam atas penangguhan upah pekerja lepas yang menyebabkan pekerja merasa terdzolimi.

Kata Kunci: Sistem Pengupahan, Pekerja lepas, Hukum Islam

ABSTRACT

The wage system is an important aspect in employment relations because it concerns wages which affect welfare. This is a challenge for companies, especially PT. Putra Haka Perkasa in the freelance wage system. In addition, Government Regulation no. 36 of 2021 concerning wages emphasizes that the wage aspect must prioritize welfare through determining the minimum wage amount and wages must be given fairly. In the PT wage system. Putra Haka Perkasa has become a topic of conversation among the public regarding the relatively low wages of casual workers and the suspension of wages.

This research uses qualitative research with an empirical juridical approach. The data sources in this research are primary and secondary data. Primary data was obtained by conducting observations, interviews and documentation, while secondary data was obtained from Government Regulation no. 36 of 2021 and Islamic law.

The research results show that the wage system for freelance workers at PT. Putra Haka Perkasa is carried out using units of output and piece rates and wages are given per week. PT. Putra Haka Perkasa suspends wages for freelance workers for 2-3 days from the promised date. The wage system still violates the provisions of Government Regulation no. 36 of 2021 concerning wages caused by companies paying wages that are still below the Regency Minimum Wage and suspensions by companies of freelance workers' wages. If viewed from Islamic law PT. Putra Haka Perkasa still violates the provisions of Islamic law regarding the suspension of wages for casual workers which causes workers to feel oppressed.

Keywords: Wage System, Freelancer, Islamic Law